



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Raya Kaum Selatan No. 64 Batujajar Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 429.1 / 626.23 Disdikpora - 2010
Tanggal : Maret 2010

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)


- Membaca :**
1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari KOBER SAWO MANIS nomor. 23/SW/IV/2009 serta lampiran-lampirannya;
 2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Cipatat Nomor 421.3/140-UPTD/2010
 3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cipatat no. 421/627/kec/2007
- Menimbang :**
- (a) Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.
 - (b) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat :**
1. Undang -undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
 3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974).
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002)
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984 tentang hak anak Nasional;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini
Kepada :
Nama : KOBER SAWO MANIS
Rumpun : PAUD
Jenis Pendidikan : KOBER
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN BINA TERPADU
Pemimpin : SUMIRAT
Alamat : Kp. Citatah Desa Citatah
Kecamatan Cipatat
Tahapan Perijinan : 4 (empat) tahun
- Kedua : Menetapkan Syarat-syarat berikut :
a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya
b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya.
- Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Kepala Seksi untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.
- Keempat : Perijinan ini hanya berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tgl, 1 April 2010 sampai Tgl, 31 Maret 2013

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada Tgl : Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat


Drs. Agus Maolana MM
Pembina TK I

NIP : 196108241987031008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Kabupaten Bandung Barat (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat